



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**xxx**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan PLD (pendamping local desa), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Jermal IV No.8, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Pemohon;

#### Melawan

**xxx**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di MA Selatan Gang Madrasah No. 296 Medan, Kelurahan Suka Ramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. (Rumah Bapak Armen)., dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. ILMAN DANI LUBIS, S.H., M.H, dan FATIMAH ENDANG SAHFITRI, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Besar Pamah-Delitua Perumahan GSR Blok C.24 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 22 April 2024, telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Termohon dengan didampingi oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan Mediator bernama H. M. Ridwan Siregar, S.H., M.H, dan Mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 03 Juni 2024 yang telah dimuat dalam berita acara sidang tanggal 03 juni 2024;

Bahwa, terhadap jawaban tersebut, Pemohon tidak ada mengajukan Replik;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak hadir di persidangan pada tanggal 24 Juni 2024, tanggal 01 Juli 2024 dan pada persidangan tanggal 08 Juli 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan Mediator bernama H. M. Ridwan Siregar, S.H., M.H, dan Mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 03 Juni 2024 yang telah dimuat dalam berita acara sidang tanggal 03 juni 2024;

Menimbang bahwa, terhadap jawaban tersebut, Pemohon tidak ada mengajukan Replik;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon tidak hadir di persidangan pada tanggal 24 Juni 2024, tanggal 01 Juli 2024 dan pada persidangan tanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Pemohon menghadiri persidangan pada tanggal 24 Juni 2024, tanggal 01 Juli 2024 dan pada persidangan tanggal 08 Juli 2024, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dengan permohonannya, dengan demikian Pemohon dinilai tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya, maka permohonan Pemohon digugurkan, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat perkara gugur di buku register;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Husin Ritonga, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Jaharuddin**

**Drs. H. Husin Ritonga, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Nuraini, MA**

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

- |                           |      |            |
|---------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp | 30.000,00  |
| 2 Biaya Pemberkasan/ATK   | : Rp | 150.000,00 |

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Biaya Panggilan : Rp 1.300.000,00

4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.520.000,00</b>

(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mdn